



PUTUSAN
NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----

Sebagai

Penggugat;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar;-----

Sebagai

Tergugat.-----

Pengadilan

Agama

tersebut;-----

Telah

membaca

surat-surat

dalam

berkas

perkara;-----

Telah

mendengar

keterangan

pihak

berperkara;-----

Telah

memeriksa

bukti-

bukti.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 11 Januari 2012 Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM dengan mengajukan dalil-dalil sebagai

berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Nomor : 233/03/VI/2010;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumbawa Besar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sepupu Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;-----
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat bahkan pulang hingga waktu subuh;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2010, disebabkan hal-hal tersebut di atas, yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir, maupun batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan berkenan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Januari 2012 dan 27 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah menasehati Penggugat untuk sabar dan untuk memikirkan kembali

3
04/Pdt.G/2012/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada
gugatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sampai dijatuhkannya putusan ini, maka ketentuan PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak
dapat diselenggarakan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya
dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara
a quo tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan
Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat
berupa:-----

1. Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat
Nomor : 64/I/BU/2012 yang dikeluarkan oleh an. Kepala
Desa Banyu Urip, Kaur Pem, Kabupaten Lombok Barat,
tanggal 13 Januari 2012
(P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor 233/03/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya yang bermeterai cukup
(P.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:--

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang,
bertempat tinggal di Kabupaten Lombok
Barat;-----

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumbawa Besar Besar namun belum dikaruniai keturunan;-
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan;-----

- Bahwa Penggugat diusir oleh ibu Tergugat yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lombok;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan berusaha untuk menjemput Penggugat dan menyelesaikan masalah, serta selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

- bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat;-----

5
04/Pdt.G/2012/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumbawa Besar Besar namun belum dikaruniai keturunan;-
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan;-----

- Bahwa Penggugat diusir oleh ibu Tergugat yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lombok;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan berusaha untuk menjemput Penggugat dan menyelesaikan masalah, serta selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

- bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;-----

Menimbang bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg.);-

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan lagi gugatannya dan agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

7
04/Pdt.G/2012/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----

- Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;-----
- Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat bahkan pulang hingga waktu subuh;-----

- Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2010, disebabkan hal-hal tersebut diatas, yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Lombok hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 bukti tertulis dan 2 orang saksi;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1, bukti mana merupakan akta otentik yang menyatakan Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga berdasarkan yurisdiksi relative Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2, bukti mana merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumbawa Besar Besar namun belum dikaruniai keturunan;-
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, kesimpulan tersebut di atas merupakan fakta-fakta hukum tetap (terbukti), dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

9
04/Pdt.G/2012/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah selama lebih kurang 1 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga tersebut karena Penggugat sebagai salah satu pendukung sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1433 Hijriyah oleh Drs. MAFTUH BASUNI, sebagai Ketua Majelis, ALI HAMDHI, S. Ag., dan RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SATERIAH AN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

ttd

ttd

ALI HAMDHI, S. Ag.

DAENG MAMALA, S.H

HAKIM

RAUFFIP

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATERIAH AN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 300.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).